**SOAL PERMOHONAN CALON PERSEORANGAN**

Bahwa Partai Jaya di Dapil Banyuwangi 1 memperoleh 1 (satu) kursi untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Namun Caleg dari Partai Jaya atas nama Amir keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 234/Kpts/KPU/IV/2024tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, pukul 14.24 WIB. Adapun perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi  | Perolehan Suara | Selisih |
| Termohon | Pemohon |
| 1 | Amir, S.IP | 1.521 | 1.534 | - 13 |
| 2 | Kasnan, S.E. | 1.523 | 1.497 | 26 |

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Caleg Amir, S.IP. mengatakan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, sebagai berikut:

1. di TPS 87 Desa Segobang, Kecamatan Licin perolehan suara Caleg Amir adalah sebanyak 4 suara, akan tetapi pada DAA1 terinput 1 suara. Sebaliknya, perolehan suara Caleg atas nama Kasnan, SE yang seharusnya tidak memperoleh suara terinput di DAA1 sebanyak 3 suara;
2. TPS 10 Desa Tamansari, Kecamatan Licin perolehan suara Caleg atas nama Kasnan, SE pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 1 suara akan tetapi di input data pada DAA1 menjadi 24 suara. Sebaliknya suara Caleg Amir dari dari 10 suara terinput di DAA1 menjadi 0 suara.